

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu merupakan hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUHPerdara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹ Hal ini menunjukkan bahwa system hukum perjanjian di Indonesia menganut system terbuka (*open system*). System terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk tertulis atau lisan, dan lain lain.

Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian yang baik diharapkan dapat mencegah terjadi perselisihan, dikemudian hari, karena semuanya sudah diatur dengan jelas. Seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari dapat membantu didalam penyelesaiannya. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang

¹ Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terlibat dalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik.²

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Obyek perjanjian berupa suatu janji yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersepakat, dan janji tersebut merupakan prestasi dan perjanjian. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakn oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, wujudnya dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi itu disebut wanprestasi.³

Di Indonesia, hukum yang mengatur antara subjek hukum satu dengan yang lainnya tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga dalam hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum pidana di Indonesia bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir), yang berarti hukum pidana pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁴ Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undamg-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana penipuan. Pasal 492 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

² Niru Anita Sinaga, (2019), Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, Universitas Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, hlm. 3.

³ Suhardana, (2009), *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kotrak*, Universitan Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴ Moeljatno, (2009), *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.⁵

Letak antara wanprestasi dan penipuan dalam konteks perjanjian pada "*tempus delictinya*" atau waktu perjanjian/kontrak itu ditutup/disepakati oleh kedua belah pihak. Bila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui ada tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu dari satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika sebelum (*ante factum*) kontrak/ perjanjian ditutup ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi.⁶

Dalam kegiatan usaha pertambangan batubara, rezim pengaturannya tidak hanya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan secara khusus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN. Nomor 127 Tahun 1958, TLN No.1660.

⁶ Patricia Caroline Tiodor *et.al*, (2023), Pembuktian Wasprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipaya, hlm. 32.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Undang-Undang Mineral dan Batubara).⁷ Pengaturan tersebut merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Undang-Undang Mineral dan Batubara menentukan bahwa kegiatan usaha pertambangan meliputi serangkaian tahapan, yakni penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, hingga kegiatan pascatambang.⁹ Dengan demikian, kegiatan penjualan batubara tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses usaha pertambangan yang tunduk pada sistem perizinan dan pengawasan negara. Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan batubara wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Lebih lanjut, pemegang IUP maupun IUPK dibebankan kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*), termasuk kewajiban pelaporan, pembayaran penerimaan negara, serta pelaksanaan reklamasi dan

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

⁸ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Pasal 35 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pascatambang.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam jual beli batubara tidak semata-mata berada dalam ranah privat, tetapi juga mengandung dimensi hukum publik karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis yang berada dalam penguasaan negara. Oleh sebab itu, perjanjian jual beli batubara tidak hanya tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan juga harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Dalam praktiknya, penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara kerap terjadi, baik berupa ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas barang, penggunaan dokumen yang tidak sah, maupun penyalahgunaan perizinan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyembunyian fakta material sejak tahap awal perjanjian, maka perbuatan tersebut tidak lagi semata-mata merupakan wanprestasi dalam ranah perdata, tetapi berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, jual beli batubara berada dalam suatu rezim hukum campuran (*mixed legal regime*) yang mencakup dimensi hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Apabila suatu perjanjian dilakukan tanpa dasar perizinan yang sah atau disertai manipulasi data dan dokumen, maka selain berimplikasi pada batal atau dapat dibatalkannya perjanjian secara perdata, juga

¹¹ Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Oleh karena itu, analisis terhadap aspek hukum pidana dalam perjanjian jual beli batubara harus mempertimbangkan konstruksi unsur delik penipuan dalam KUHP sekaligus kerangka normatif dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara sebagai *lex specialis* yang mengatur legalitas dan tata kelola kegiatan pertambangan. Keterkaitan antara norma perdata, norma pidana, dan norma administrasi pertambangan tersebut menunjukkan urgensi akademik dan praktis dari penelitian ini.

Salah satu contoh kasus perkara perdata yang dipidanakan, adalah kasus antara PT. Adibara dengan PT. Humpus. Kasus ini bermula dari perkara pidana penipuan jual beli antara PT. Humpus dimana pada dasarnya kasus ini diawali dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk jual beli batubara antara PT. Humpus dan PT. Adibara. PT. Adibara diwakili Adiyansah selaku direktur, dengan PT. Humpus yang mengalami kerugian sebesar Rp 53.000.000.000 (Lima Puluh Tiga Miliar).

Perselisihan dalam suatu hal bisnis kerap kali diikuti dengan adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Kerugian yang diderita tentunya merupakan suatu hal yang perlu diperhitungkan pertanggungjawabannya. Pihak yang dirugikan dapat menuntut suatu ganti kerugian terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut. Di lain sisi, salah satu upaya lain yang biasanya ditempuh oleh seorang pengusaha adalah dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Delik yang biasanya dipersangkakan adalah

tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adiansyah dalam perkara lain juga telah diproses secara pidana atas tuduhan penipuan dan telah dijatuhi putusan bersalah. Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hal yang meringankan dari terdakwa, yaitu karena telah menyerahkan 3 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk cicilan pembayaran ganti rugi kepada PT. Humpus.

Kronologi kasus ini, terdakwa I (Giadi Goerbada) dan terdakwa II (Dadang Supriadi) bertindak sebagai pihak yang menyerahkan SHM tersebut kepada PT. Humpus. Pada awalnya, Terdakwa mendatangi PT. Humpus untuk membicarakan tentang keringanan pembayaran ganti rugi melalui cicilan dan meminta agar mencabut laporannya di kepolisian. Untuk hal itu, Terdakwa I meminta Terdakwa II datang ke PT. Humpus dan menyerahkan 3 buah SHM untuk dititipkan. Dikarenakan 3 buah SHM tersebut bukan atas nama terdakwa, maka pihak PT. Humpus meminta untuk dilakukan pengecekan fisik tanah terlebih dahulu. Pengecekan tanah dilakukan bersama antar pihak PT. Humpus Dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I tidak hadir. Setelah dilakukan pengecekan tanah di daerah Kemang, Pihak PT. Humpus melakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan kembali melakukan pengecekan fisik tanah terhadap 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dititipkan. Berdasarkan hasil pengecekan tanah tidak sesuai dengan lokasi pengecekan yang pertama. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanah, ternyata tidak jelas dan hanya memperoleh lokasi berupa jalan dan perkuburan.

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor Register Perkara: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL) dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: Perbuatan Terdakwa I dan II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 20 ayat (1). Dalam kasus ini perdebatan mengenai ranah penipuan dengan sengketa keperdataan. Hal ini menunjukkan bahwa ada unsur keperdataan yang mengikat antara PT. Humpus dan PT. Adibara, selain itu terdakwa dalam kasus ini juga pada dasarnya hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan PT. Humpus melalui penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dititipkan yang diterimanya dari PT. Adibara.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis proposal penelitian yang berjudul **“Aspek Hukum Pidana Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 1197/PI4.B/2013/PN.JKT.SEL)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam perjanjian jual beli batubara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan nomor 1197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana penipuan yang terjadi dalam perjanjian jual beli batubara.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan nomor 1197/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

¹² Putusan Nomor 1197/Pid.B/2013PN.JKT.SEL.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya khususnya terkait aspek hukum pidana dalam wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan mampu memberikan sarana informasi dan sumbangan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, guna memberikan jawaban atas masalah-masalah wanprestasi yang bisa dipidanakan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkungannya tentang aspek hukum pidana dalam perjanjian jual beli batubara.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan penelitian terdahulu perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjanjian Jual Beli”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh David christopher, *et.al* , dalam jurnal yang berjudul Delik Penipuan Jual Beli Oleh Pembeli (Pasal 379A) Dan Oleh

Penjual (Pasal 383) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas tentang pengaturan dalam Pasal 379a KUHP sebagai penipuan oleh pembeli berupa kebiasaan berhutang di warung/pedagang kecil tanpa melunasi pembayaran, Pasal 383 KUHP sebagai penipuan oleh penjual berupa menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk pembeli atau menipu pembeli mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang, sedangkan Pasal 386 KUHP sebagai penipuan oleh penjual berupa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan palsu dan pengenaan pidana menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP selalu perlu memperhatikan bahwa sejak penyidikan dan penuntutan untuk mengikut sertakan Pasal 378 KUHP (penipuan dalam bentuk pokok) dan pasal-pasal lain yang terkait sehingga merupakan dakwaan berlapis. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan yang akan membahas tentang tindak pidana penipuan yang terjadi dalam perjanjian jual beli dan unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ronny Perry, dalam Tesis yang berjudul Implikasi Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Keabsahan Pengikatan Jual-Beli (PJB) Tanah Kas Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung

¹³ David Chistopher *et.al*, (2021), Delik Penipuan Dalam Penipuan Jual Beli Oleh Pembeli (pasal 379A) Dan Oleh Penjual (Pasal 383) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 12, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, hlm. 14.

RI No. 446K/Pdt/2011).¹⁴ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas tentang implikasi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan terhadap keabsahan Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Kas Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 446K/Pdt/2011) dan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan sebagai akibat perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang terdapat tindak pidana pemalsuan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada pembahasan yang akan membahas tentang membahas tentang tindak pidana penipuan yang terjadi dalam perjanjian jual beli dan unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Simons mendefinisikan hukum pidana terdiri dari keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; Keseluruhan yang menetapkan syarat-

¹⁴ Ronny Perry, (2018), Implikasi Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Keabsahan Pengikatan Jual-Beli (PJB) Tanah Kas Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 446K/Pdt/2011), *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 13.

syarat untuk penjatuhan pidana; keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁵

Menurut sifatnya, hukum pidana termasuk kedalam hukum publik. Dengan kedudukan demikian, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan ke dalam hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perorangan atau mengatur kepentingan umum. Simons juga mengatakan bahwa hukum pidana mengatur antara hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara.¹⁶

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*)
 - 1) *Ius penale* adalah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
 - a) Hukum Pidana materiil (hukum pidana *inabstrakto*), dapat disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui didalam KUHP yang berisi : Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbar-feiten*), siapa-

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo & Warih Anjasari, (2022), *Hukum Pidana Materiil*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8-9.

¹⁶ Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana) dan pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (hukum penitensier).

b) Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.

2) Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum :

a) Hak untuk megancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.

b) Hak untuk menjatuhkan (*straf oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.

c) Hak untuk melaksanakan hukuman (*strafuit veering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman.

Hubungan antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif ialah bahwa *ius puniendi* harus berdasarkan *ius poenale*. Yaitu hak untuk memidana itu baru timbul setelah didalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.¹⁷

¹⁷ Masruchin Ruba'i, (2015), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 5-6.

3. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

a. Pengertian Penipuan

Pasal 378 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piatuang, diancam kerana penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.¹⁹ Pengertian penipuan tersebut memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dimaksud dengan untuk mencari keuntungan

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN. Nomor 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Daring, *Tipu*, <https://kbbi.web.id/tipu>, Akses Tanggal 21 Desember 2024.

sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.²⁰

Definisi penipuan adalah suatu pernyataan palsu atau rangkaian pernyataan palsu yang menipu seseorang dengan kata-kata yang seolah-olah benar. Penipu seroing kali menyajikan informasi palsu untuk meyakinkan targetnya agar menuruti apa yang mereka inginkan. Penting untuk bersikap objektif dan menghindari penilaian subjektif saat mengidentifikasi perilaku penipuan. Untuk menipu orang, mereka mungkin menggunakan identitas palsu dan posisi palsu. Penipuan yang dilakukan terhadap masyarakat merupakan tindakan tercela, tetapi seringkali tidak dilaporkan kepada polisi, terutama dalam kasus penipuan skala kecil. Penipuan skala kecil dapat terus beroperasi, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan yang lebih besar.²¹

Tindak pidana penipuan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi terkadang juga terjadi secara online. Hal ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi. Penipuan yang dilakukan secara online melibatkan penggunaan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau data palsu untuk melakukan transaksi yang tidak sah.²²

b. Unsur-Unsur Penipuan

²⁰ Aswan, (2019), *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Bogor, hlm. 27.

²¹ Muhammad Ridwan Lubis, *et. al.*, (2023), Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan, *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 3, No. 2, hlm. 265.

²² Jason Aaaron Riado, *et. al.*, (2024), Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya, *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4, No. 2, hlm. 282.

Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang sebelumnya terkandung dalam Pasal 378 KUHP pada hakikatnya mencakup tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penggunaan nama palsu dan keadaan atau kedudukan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan tersebut kini diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tetap mempertahankan unsur pokok berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong:²³

- 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 3) Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), karangan perkataan bohong.

4. Teori Pidanaan di Indonesia

Teori-teori tujuan pidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang

²³ Renata Cristha Auli, *Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, Diakses Tanggal 21 Desember 2024.

dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.²⁴ Penjelasan mengenai teori pembedaan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pidana dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pembedaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.²⁵

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu

²⁴ Syarif Saddam Rivanie, *et.al*, (2022), Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana, *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2, hlm. 177.

²⁵ Katrin Valencia, (2023), Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol .3, No. 5, hlm. 3-4.

tuntutan keadilan. Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.²⁶

Teori ini menekankan bahwa pemidanaan adalah hasil dari kesalahan yang telah dilakukan dan berfokus pada perbuatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan sebagai imbalan karena pelaku harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan dalam tindakan kriminal itu sendiri, karena tindakan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan kriminal harus diikuti dengan hukuman, tanpa pertimbangan akibat yang mungkin timbul atau dampak negatif terhadap masyarakat. Pemidanaan dalam teori ini dipandang sebagai bentuk penderitaan yang diberikan kepada pelaku sebagai balasan atas tindakannya.²⁷

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan

²⁶ Bambang Waluyo, (2000), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.²⁸

b. Teori Relatif

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori utilitaris, menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. Pidana bukan hanya sebagai bentuk balasan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat. Manfaat terbesar ini pemberian pidana kepada pelaku adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini mencakup pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) serta pencegahan terhadap individu-individu potensial yang mungkin melakukan tindak pidana (prevensi umum)²⁹

Teori relatif (*Deterrence*) juga diakui, dan dalam teori ini, pemidanaan tidak dilihat sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Dalam pandangan ini, hukuman bertujuan bertujuan mencegah kejahatan, terutama melalui pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan

²⁸ Rivanie, *et.al*, (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 179.

²⁹ *Op.Cit*, hlm. 5.

dengan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kriminal. Dengan demikian, pidana dilihat sebagai cara untuk mencegah kejahatan.³⁰

Teori relatif memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.³¹

Teori ini berkonsentrasi pada fungsi pidana sebagai cara pencegahan, khususnya sebagai bentuk pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku kejahatan dan sebagai bentuk pencegahan secara umum. Tiga tujuan utama hukuman pencegahan, pencegahan dan reformasi merupakan dasar dari paradigma relativistik ini. Dengan menyingkirkan pelaku dari lingkungan, pencegahan jangka panjang di masyarakat. Di sisi lain, tujuan reformasi berusaha mengubah kejahatan para penyalah guna melalui pembinaan dan pengawasan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.³²

c. Teori Gabungan

³⁰ Fardha, (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, hlm. 6.

³¹ *Op.Cit.*, hlm. 6.

³² Tengku Arif Hifayat, *et.al*, (2023), Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif, *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm 83.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksud untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas yang adil. Teori gabungan ini terdapat aliran yang mempengaruhi, yaitu:³³

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boekvan het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat beragam, dengan mengabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuam) dan teori absolut (berorientasi dari balasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, dimana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah ide bahwa kritik moral tersebut

³³ Bambang Waluyo, (2000), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 4.

bertujuan untuk reformasi atau mengubah perilaku terpidana dimasa yang akan datang.³⁴

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi, yang dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Aliran teori gabungan adalah aliran terpadu yang didasarkan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban umum.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa teori pidanaan absolut bertujuan untuk memberikan sanksi sebagai balasan atas perbuatan yang telah melanggar hukum, teori ini memiliki kelebihan menegakkan rasa keadilan dan kepastian hukum, namun demikian teori ini kurang memperhatikan aspek pencegahan atau rehabilitasi sehingga terkadang dianggap masih kaku dan kurang efektif dalam pencegahan kejahatan.

Teori pidanaan relatif berfokuskan pada pemanfaatan hukuman untuk masyarakat dan pelaku tindak pidana, hal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku agar tidak melakukan perbuatan kriminal untuk kedepannya. Teori pidanaan relatif lebih memperhatikan fungsi sosial hukum. Namun demikian, apabila teori pidanaan relatif ini terlalu menekankan

³⁴ *Ibid.* hlm 7.

³⁵ Siti Nabilah Utami, *et.al*, (2024), Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No.1, hlm 10.

pengecahan tindak pidana, maka dapat mengorbankan hak individu dan keadilan pelaku.

Teori pemidanaan gabungan berfokus pada penyeimbangan keadilan bagi pelaku dan manfaat secara sosial. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan hukuman yang adil dan setimpal serta mencegah terjadinya kejahatan untuk kedepannya. Namun demikian, teori pemidanaan gabungan ini sulit penerapannya jika tidak ada keseimbangan antara aspek balas dendam dengan aspek pencegahan dalam suatu perbuatan pidana.

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:³⁶

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat. Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

³⁶ Abdul Azis Muhammad, (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7 No. 1, hlm. 11-12.

5. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian menurut Hendri Raharjo adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak serta menimbulkan akibat hukum.³⁷

Menurut R.M. Suryodiningrat pengertian perjanjian jual beli adalah perjanjian/persetujuan/kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikat dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.³⁸ Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. sehingga jual beli merupakan dua istilah yang mencakup dua perbuatan timbal balik. Pihak penjual berjanji untuk menyerahkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar barang yang telah disetujuinya itu. Barang yang dijadikan objek jual beli pun haruslah tertentu yang setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya saat diserahkan hak miliknya kepada pembeli.³⁹

³⁷ Tarmudi dan Alex Adam Putra, (2022), Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,, *Jurnal Berkala*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, hlm. 5.

³⁸ R.M. Suryodiningrat, (1980), *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 14.

³⁹ Subekti, (2014), *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Perjanjian jual-beli merupakan salah satu perjanjian yang terdapat pengaturan secara khusus dan Undang-Undang telah memberikan nama tersendiri dalam perjanjian ini. Perjanjian jual-beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan bunyi Pasal 1457 KUHPerdara maka perjanjian jual-beli membebaskan dua kewajiban, kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pihak yang membeli, sementara pihak pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli kepada pihak penjual.⁴⁰

6. Asas-Asas Dalam Perjanjian Jual Beli

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme atau konsensualitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.

Konsensualitas berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan

⁴⁰ M. Yahya Harahap, (1982), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 181.

tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya: "setuju", "accoord", "oke" dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tandatangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu. Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah "sama", sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah "sama dalam kebalikannya".⁴¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Setiap orang, memiliki kebebasan dalam berkontrak, selama kebebasan tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum. Kebebasan yang dijunjung di antaranya, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan melakukan perjanjian dengan siapa saja. Kemudian kebebasan menentukan isi perjanjian itu sendiri meliputi pelaksanaan dan persyaratannya, hingga kebebasan menentukan bentuk dari perjanjian, bisa tertulis maupun lisan.⁴²

c. Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi persepakatan perjanjian,

⁴¹ Dhira Utari Umar, (2020), Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, hlm. 39.

⁴² Dewi Oktaviana Ustien & Umar Marhum, (2022), Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian, *Delarev*, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lakidende, hlm. 89.

itikad baik dalam perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut. Itikad baik sudah ada sejak fase prakontrak dimana para pihak memulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Namun dalam kenyataannya itikad baik seseorang sulit diterka, karena itikad baik merupakan keadaan batiniah seseorang yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dalam jual beli konvensional proses jual beli dilakukan secara langsung, lebih mudah untuk mengetahui apakah masing-masing pihak sama sekali memiliki itikad baik.

Prinsip itikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam menyepakati perjanjian atau tidak. Jual beli diatur dalam Buku III bab V dimulai dari Pasal 1457 KUHperdata yang menyatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹⁶ Perjanjian jual beli pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli disuatu tempat tertentu untuk dapat melakukan transaksi secara langsung terkait barang yang menjadi objek dalam jual beli atau jual beli secara konvensional.⁴³

d. Asas Keseimbangan

⁴³ Rafni Suryaningsi Harun *et.al*, (2019), Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, hlm. 98-99.

Asas keseimbangan dimaknai memberikan posisi yang sederajat, sama tinggi, horizontal terhadap mereka yang mengadakan kontrak. Asas tersebut juga mengandung makna yang tidak membedakan derajat orang karena faktor pendidikan, ekonomi, jabatan, agama, budaya atau semacamnya itu, yang dapat berakibat memperburuk hubungan dengan pihak-pihak yang sedang dalam melakukan hubungan hukum melalui pranata hukum kontrak. Dalam suatu perjanjian, kenikmatan dan beban tanggungjawab harus dibagi secara merata. Menurut Salim HS asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan perjanjian harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.⁴⁴

7. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sah perjanjian yaitu sebagai berikut :

Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1321 KUHPerduta, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

a. Kecakapan para pihak

Pasal 1330 KUHPerduta mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah

⁴⁴ Eni Suharti, (2019), Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli, *Doktrinal*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 983.

pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

b. Suatu Hal Tertentu

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

c. Sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.⁴⁵

8. Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam pasal 1320 KUHPer dari 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan perjanjian. Kesepakatan merupakan syarat yang logis dalam diadakannya suatu perjanjian dikarenakan dalam perjanjian terdapat dua pihak yang saling berhadapan untuk saling mengisi kehendak masing-masing pihak. Sepakat merupakan kehendak dari kedua pihak, dimana kehendak pihak satu mengisi kehendak pihak lain. Maka kehendak dari dua pihak tersebut harus bertemu dan dalam bertemu itu pun kehendak harus dinyatakan.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua pihak atau

⁴⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sehingga yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁴⁶

Pembentukan kesepakatan, ada tawar menawar sebagai wujud kedua belah pihak saling menyatakan kehendak. Dua unsur dalam pembentukan kesepakatan adalah penawaran (*offer, offerte aanbod*) dan penerimaan/akseptasi (*aanvarding, acceptatie, acceptance*). Tercapainya kesepakatan, tentunya harus ada salah satu pihak yang menawarkan dan juga ada pihak yang menerima penawaran tersebut. Penawaran dipahami sebagai pernyataan kehendak dengan maksud untuk mengadakan perjanjian atau penawaran merupakan usul atau ajakan untuk mengadakan perjanjian.⁴⁷

9. Teori Dalam Suatu Perjanjian

Teori perjanjian dalam konteks hukum kontrak berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana kontrak dibentuk dan apa yang diperlukan agar sebuah kontrak dianggap sah. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kontrak dibentuk dengan jelas, agar hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak dapat dipahami dengan baik. Teori perjanjian juga menerapkan standar dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah. Ini mencakup unsur-unsur seperti adanya tawaran, penerimaan, pertimbangan (biasanya berupa imbalan atau keuntungan yang diberikan sebagai pertukaran kontrak, kapasitas hukum yang terlibat serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan

⁴⁶ Subekti, (1979), *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.17.

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, (2010), *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 162.

memastikan semua unsur ini terpenuhi, teori perjanjian bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak memiliki dasar hukum yang kuat.⁴⁸

Prinsip-prinsip teori perjanjian mendukung transparansi dalam pembentukan kontrak. Ini berarti bahwa semua informasi yang relevan harus diungkapkan secara jujur dan tidak boleh disembunyikan. Transparansi ini membantu mencegah penipuan atau praktik curang. Teori perjanjian memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam suatu kontrak. Dengan kata lain kontrak yang dibentuk sesuai dengan teori perjanjian dapat diandalkan dalam hal penegakkan hukum. Para pihak merasa yakin bahwa hak dan kewajiban mereka akan dihormati, dan bahwa kontrak akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati.⁴⁹

Dalam suatu perjanjian, terdapat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu kapan saatnya terjadi perikatan antar pihak yang membuat perjanjian. Dalam teori hukum perikatan, terdapat beberapa teori yang memberikan penjelasan tersebut, yaitu:⁵⁰

- a. Teori Kehendak (*whilsteori*), teori kehendak dapat berarti kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b. Teori Pengiriman (*verzentheori*), teori pengiriman berarti kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

⁴⁸ Ghiska Fajari dan Yosephine Fransisca Andriani, (2023), Analisis Teori Perjanjian Dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern, *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 1, No. 2, Faakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 64.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Iwan Erar Joesoef, (2022), *Hukum Perjanjian (Asas, Teori & Praktik)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstherorie*), teori pengetahuan berarti kesepakatan terjadi dengan asumsi pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa penawarannya sudah diterima.
- d. Teori Kepercayaan (*vertrouwentheorie*), teori kepercayaan berarti kesepakatan terjadi saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui suatu penganalisisan. Penelitian hukum sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi mempunyai ciri tertentu yang merupakan identitasnya.⁵¹ Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵²

b. Pendekatan Penelitian

⁵¹ Moh. Askin, (2023), *Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6.
⁵² Kristiawanto, (2018), *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, hlm. 37.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yang bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan Perundang-Undangan yang pada penulisan ini berpedoman pada pengaplikasian hakim dalam putusan Nomor 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.⁵³

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, kemudian data sekunder tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:⁵⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dalam suatu penelitian hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Putusan Nomor 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.

⁵³ Ahmad *et.al*, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 70.

⁵⁴ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, (2015), *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 111.

⁵⁵ *Op.Cit.*, hlm. 69-70.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan dalam suatu penelitian hukum yang terdiri dari hasil karya tulis ilmiah seperti buku-buku, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mendapatkan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, serta membentuk ulasan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti.⁵⁶

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dikarenakan penelitian ini merupakan analisis dengan menggunakan norma hukum, asas-asas hukum serta pengertian hukum. Analisis bahan hukum kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁵⁷

⁵⁶ Mestika Zed, (2008), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 182.